



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, Umur: 49 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan:

Buruh pasar, Tempat Tinggal: Komplek - RT - RW -, Kelurahan -,

Distrik -, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, Umur: 48 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan:

Kuli angkut di Pasar Wosi, Tempat Tinggal: Komplek - RT - RW -,

Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Mw., tanggal 7 Januari 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I. Yogyakarta sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0126/16/IX/2015, tanggal 21 September 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah siri pada awal Tahun 2013;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Komplek Maduraja, Kabupaten Manokwari;

Halaman 1 dari 6 halaman,

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Mw



4. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak pertama lahir di Kulon Progo pada tanggal 11 November 2013;
 - b. Anak kedua di Kulon Progo pada tanggal 11 Oktober 2015 dan kedua anak tersebut kini dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari Tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering memukul kepala anak pertama;
 - c. Bahwa Tergugat sering memukul kepala Penggugat dengan alasan cemburu kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat mengalami penurunan pendengaran akibat dari pemukulan Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada Bulan Desember Tahun 2019 terjadi pertengkaran dimana Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil

Halaman 2 dari 6 halaman,

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi, dan atas kesepakatan bersama, Penggugat dan Tergugat memilih Hary Candra, S.H.I., selaku mediator dalam perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian dalam proses mediasi yang dilaksanakan dari tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020, telah berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan perkara nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Mw oleh Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi kesepakatan damai dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut dan mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman,

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan kesepakatan para pihak, telah memilih Hary Candra, S.H.I., selaku mediator untuk melakukan mediasi dalam perkara tersebut, dan berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian dalam proses mediasi yang dilaksanakan dari tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019, telah berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan perkara nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Mw oleh Penggugat, dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya, oleh karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka permohonan Penggugat tersebut dapat di kabulkan tanpa perlu persetujuan dari Tergugat, dan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 271-272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv maka hubungan hukum antara

Halaman 4 dari 6 halaman,

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA. Mw., dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Mw, dari Penggugat.

2.-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3.-----

Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 5 dari 6 halaman,

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Candra, S.H.I.

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman,

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)